



**MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN GRATIFIKASI SEMESTER II  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2018**

---

**DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/17/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Petunjuk/Arahan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- d. Surat dari KPK RI Nomor: B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi;

**PELAKSANAAN**

Upaya penanganan Gratifikasi oleh Dittipidkor Batreskrim Polri sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 Tolak ukur keberhasilannya melalui ketersediaan unit atau fungsi pengendalian gratifikasi (UPG) secara berkesinambungan baik dari pelaksanaan sosialisasi dan pelaporan seperti yang telah diterapkan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

Sampai dengan Semester dua ini (Juli-Desember) 2018, Dittipidkor belum menangani laporan terkait Gratifikasi. Dapat disimpulkan, selama tahun 2017 dan 2018 belum ada laporan terkait penanganan Gratifikasi/NIHIL.

Meskipun demikian, Pembentukan dan pelayanan terhadap Gratifikasi tetap dilaksanakan yaitu dengan mengeluarkan surat perintah Direktur sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan melaporkan secara rutin setiap tiga bulannya kepada Itwasum Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Demikian laporan Anev Smester dua ini dibuat, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta <sup>20</sup> Desember 2018  
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNIADI, S.H., M.H  
BRIGADIR JENDERAL POLISI